



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

WIDODO (2017): PELAKSANAAN WAKALAH WALI DALAM AKAD NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

Dalam pelaksanaan akad nikah yang berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan keritang ditemukan, ada suatu komponen yang dapat menimbulkan masalah mengenai keabsahan wali dalam akad nikah. Di mana wali nasab mewakilkan hak perwaliannya kepada pegawai KUA untuk menjadi wali pada prosesi akad nikah berlangsung. Sementara wali kandung hadir saat itu, tetapi wali kandung yang hadir tidak langsung menjadi wali nikah anak dibawah perwaliannya, sementara wali kandung lebih percaya kepada penghulu, KA KUA, yang menjadi wali nikah pada prosesi akad nikah anak perempuannya. Kasus seperti ini terjadi di Kantor Urusan Agama kecamatan Keritang. Perwakilan yang tidak sah tentu dapat mengakibatkan tidak sahnya suatu perwalian, yang membawa konsekuensinya tidak sahnya suatu pernikahan. Karena syarat mutlak pernikahan adalah adanya wali yang sah.

Fokus masalah ini ingin mengetahui persepsi masyarakat keritang terhadap wakalah wali dalam akad nikah di KUA Kecamatan Keritang, tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan wakalah wali dalam akad nikah di KUA kecamatan keritang. Dengan tujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat keritang terhadap wakalah wali dalam akad nikah, dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan wakalah wali dalam akad nikah di KUA Kecamatan Keritang.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang berlokasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, dengan menggunakan metode pengumpulan data observasi, wawancara. Subjek penelitian ini adalah pegawai KUA, masyarakat yang mewakilkan hak perwaliannya kepada orang lain. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai KUA, masyarakat/ wali nikah yang diwakilkan. Dengan mengambil sampel 15 orang, menggunakan teknik *Total Sampling*. Penulis menggunakan metode analisa data deskriptif kualitatif. serta metode penulisan menggunakan metode induktif dan deduktif.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa fenomena atau kasus yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Mengenai Pelaksanaan wakalah wali boleh diwakilkan kepada orang lain, jika orang tua dari perempuan tersebut tidak mampu untuk mengucapkan lafas akad nikah serta telah meminta izin kepada wanita yang berada dibawah perwaliannya. Jika berdasarkan pendapat sebagian penganut Imam Syafi'i, namun jika berpendapat dengan Imam Abu Hanifah maka tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada wanita yang akan melangsungkan pernikahan tersebut. Kedudukan wakalah wali dalam akad nikah di KUA sudah menjadi kebiasaan serta budaya masyarakat tersebut, dilihat dari tinjauan hukum Islam wakalah wali boleh dilakukan apabila yang diberi kuasa tersebut mampu untuk melaksakannya.